

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN....
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, hukum adat serta hak-haknya yang merupakan satu unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi masyarakat adat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat adat;
 - b. bahwa Masyarakat Adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat;
 - c. bahwa pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat;

Mengingat : Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I ayat

(3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adat adalah sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya;
2. Pengakuan Hak Masyarakat Adat adalah pengakuan tertulis dari negara atas keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-haknya;
3. Perlindungan Hak Masyarakat Adat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada Masyarakat Adat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan;
4. Pemberdayaan Masyarakat Adat adalah proses pembangunan Masyarakat Adat melalui berbagai bentuk penguatan dan pengembangan, baik atas inisiatif sendiri maupun difasilitasi Negara

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan memperkuat ketahanan Nasional;

5. Hak-Hak masyarakat adat adalah hak-hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, terutama hak-hak atas tanah, wilayah, sumber daya alam dan sosial budaya.
6. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun dihuni dan dikelola oleh Masyarakat Adat sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan Masyarakat Adat lainnya.
7. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat.
8. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
9. Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian masalah yang dijalankan oleh lembaga adat atas pelanggaran terhadap hukum adat.
10. Panitia Pengakuan Masyarakat Adat kabupaten/kota adalah lembaga bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sendiri masyarakat hukum adat yang berada di satu wilayah kabupaten/kota.
11. Komisi Nasional Masyarakat Adat adalah badan yang secara khusus dibentuk di tingkat pusat yang bersifat tetap dan independen yang berwenang antara lain untuk melakukan pendataan dan pengkajian tentang masyarakat adat beserta hak-haknya, melakukan konsultasi kebijakan dan pengembangan standar-standar nasional implementasi kebijakan, menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, dan merancang mekanisme serta memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik serta melakukan verifikasi keberadaan masyarakat adat yang berada di dua provinsi atau lebih.
12. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat berasaskan:

- a. Partisipasi;
- b. Keadilan;
- c. Transparansi;
- d. Kesetaraan dan tanpa diskriminasi;
- e. Hak Asasi Manusia;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keselarasan; dan
- h. Keberlanjutan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat bertujuan untuk:

- a. Melindungi Masyarakat Adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Adat dalam melaksanakan haknya;
- c. Menjadikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak Masyarakat Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan; dan
- d. Melaksanakan pemberdayaan bagi Masyarakat Adat.

Pasal 4

Masyarakat Adat memiliki karakteristik:

- a. Sekelompok masyarakat secara turun temurun;
- b. Bermukim di wilayah geografis tertentu;
- c. Adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- d. Adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam;
- e. Memiliki pranata pemerintahan adat; dan
- f. Adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 5

Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi Masyarakat Adat;*
- b. verifikasi Masyarakat Adat; dan*
- c. penetapan Masyarakat Adat.*

Pasal 6

- (1). Identifikasi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sendiri oleh Masyarakat Adat.*
- (2). Identifikasi sendiri Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat data dan informasi mengenai:*
 - a. Sejarah Masyarakat Adat;*
 - b. Letak, Luas dan Batas-batas wilayah adat;*
 - c. Hukum Adat;*
 - d. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.*

Pasal 7

- (1) Masyarakat Adat yang berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota menyampaikan hasil identifikasi keberadaan diri dan hak-hak nya kepada Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten/Kota.*
- (2) Masyarakat Adat yang berada di dua atau lebih kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi menyampaikan hasil identifikasi keberadaan diri dan hak-hak nya kepada Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Provinsi.*
- (3) Masyarakat Adat yang berada di dua atau lebih provinsi menyampaikan hasil identifikasi keberadaan diri beserta hak-hak nya kepada Komisi Nasional Masyarakat Adat;*

Pasal 8

- (1) Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan keberadaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).*

- (2) Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang disampaikan oleh Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Komisi Nasional Masyarakat Adat melakukan verifikasi terhadap usulan keberadaan Masyarakat Adat yang disampaikan oleh Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

- (1) Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten/Kota, Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Masyarakat Adat Provinsi dan Komisi Nasional Masyarakat Adat memberitahukan dan/atau mengumumkan hasil verifikasi yang telah dilakukan melalui pengumuman di media massa, kantor-kantor Pemerintah, dan sarana publik lainnya.
- (2) Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten/Kota, Panitia Masyarakat Adat Provinsi, dan Komisi Nasional Masyarakat Adat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan selama 90 (sembilan puluh) hari setelah hasil verifikasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
- (3) Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten/Kota, Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Provinsi dan Komisi Nasional Masyarakat Adat melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten/Kota mengajukan hasil akhir proses verifikasi kepada Bupati.
- (2) Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Provinsi mengajukan hasil akhir proses verifikasi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Nasional Masyarakat Adat mengajukan hasil akhir proses verifikasi kepada Presiden.

Pasal 11

- (1). Berdasarkan hasil akhir verifikasi Masyarakat Adat yang disampaikan oleh Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati / Walikota

menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang pengakuan atas keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya.

- (2). Berdasarkan hasil akhir verifikasi Masyarakat Adat yang disampaikan oleh Pengakuan Masyarakat Adat Provinsi 10 ayat (2), Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang pengakuan atas keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya.
- (3). Presiden menetapkan hasil verifikasi Masyarakat Hukum Adat yang disampaikan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan Bupati, keputusan Gubernur, dan keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pengajuan keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat Adat

Paragraf 1

Hak Tanah, Wilayah Adat, dan Sumber Daya Alam

Pasal 13

- (1) Masyarakat Adat berhak atas wilayah adat, serta memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah adat tersebut, dengan tetap menjaga kelestariannya.
- (2) Masyarakat Hukum Adat berhak atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan sumber daya alam yang mereka miliki atau tempati secara turun

temurun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.

- (3) Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat oleh pihak lain harus melalui persetujuan masyarakat adat
- (4) Masyarakat Adat berhak menentukan, mengembangkan prioritas, bentuk, dan strategi pembangunan di wilayah adatnya secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal dan inovasi yang berkembang.
- (5) Masyarakat Adat berhak mendapat fasilitasi dan pemberdayaan dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan pengelolaan wilayah adatnya.

Pasal 14

- (1) Hak atas wilayah adat dapat bersifat komunal dan bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Hak atas wilayah adat yang bersifat komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas Tanah perseorangan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sepanjang masih dalam satu keturunan Masyarakat Adatnya.
- (4) Pemanfaatan wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama Masyarakat Adat.

Pasal 15

- (1) Masyarakat Adat berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas Tanah Ulayat, perairan, Wilayah Adat, dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan dari Masyarakat Adat.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Hak Atas Pembangunan

Pasal 16

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak mendapat layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik dari pemerintah/pemerintah daerah tanpa membedakan jenis kelamin dan status social.
- (2) Masyarakat Adat berhak menentukan dan mengembangkan bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka.

Pasal 17

- (1) Masyarakat Adat berhak terlibat secara penuh dalam program pembangunan Pemerintah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (2) Masyarakat Adat memiliki hak untuk mendapatkan informasi awal yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah dan pihak-pihak lain di luar Pemerintah yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (3) Masyarakat Adat berhak menolak bentuk pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan diwilayah adat yang bersangkutan, dan atau yang membawa dampak bagi kehidupannya.
- (4) Masyarakat Hukum Adat berhak mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka diwilayah adat yang bersangkutan, dan atau yang membawa dampak bagi kehidupannya.

Paragraf 3

Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 18

- (1) Masyarakat Adat berhak menganut dan melaksanakan sistem kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat Adat berhak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, serta kebudayaannya.
- (3) Masyarakat Adat memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual.

- (4) Masyarakat Adat memiliki hak untuk mendapatkan status hukum atas perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat beserta anak yang dilahirkan dari perkawinan dimaksud.

Paragraf 4

Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Masyarakat Adat berhak atas perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Adat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Masyarakat Adat berhak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

Paragraf 5

Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

Pasal 20

- (1) Masyarakat Adat berhak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat.
- (2) Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melekat pada fungsi lembaga adat.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Adat

Pasal 21

Masyarakat Adat berkewajiban:

- a. Berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Masyarakat Adat;
- b. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budayanya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. Melaksanakan toleransi antar-Masyarakat Adat;

- d. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Adat; dan
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat secara berkelanjutan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Adat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat .

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mencakup aspek kelembagaan, dan perluasan akses melalui kegiatan pendampingan, dan penyediaan fasilitas.
- (2) Ketentuan mengenai pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 24

Pemerintah bertugas:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Adat;
- c. Memberikan informasi dan melakukan konsultasi program pembangunan kepada Masyarakat Adat;

- d. Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat adat dalam pembuatan peta partisipatif wilayah adat;
- e. memfasilitasi dan melakukan proses mediasi penyelesaian konflik antar masyarakat adat;
- f. Mendaftar dan mengesahkan peta wilayah adat ke dalam peta resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat;
- h. Mencatat dan mengesahkan perkawinan yang dilakukan berdasarkan Hukum Adat, beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4).

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 25

Pemerintah berwenang untuk:

- a. Menetapkan keberadaan Masyarakat Adat;
- b. Menetapkan kebijakan mengenai program pemberdayaan Masyarakat Adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- c. Menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Adat;
- d. Menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, dan bahasa masyarakat adat;
- e. Menetapkan kebijakan menyangkut penyebaran informasi dan konsultasi program pembangunan kepada Masyarakat Adat; dan
- f. Menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepada Masyarakat Adat.

BAB VI LEMBAGA ADAT

Pasal 26

- (1) Lembaga Adat berfungsi dan berperan mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Adat dengan mengacu kepada Hukum Adat setempat;

- (2) Pelaksanaan fungsi dan peran lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 27

- (1) Pemerintah membentuk Komisi Nasional Masyarakat Adat, paling lama 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini ditetapkan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk Panitia Pengakuan Masyarakat Adat di provinsi, paling lama 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini ditetapkan.

Bagian Kedua
Sifat dan Kedudukan
Pasal 28

- (1) Komisi Nasional Masyarakat Adat bersifat Permanen dan Independen yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Daerah dan Kabupaten/Kota bersifat adhock dan Independen yang berkedudukan masing-masing di Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 30

Komisi Nasional Masyarakat Adat berfungsi:

1. Melakukan verifikasi terhadap keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya yang berada di 2 (dua) atau lebih Provinsi untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Masyarakat Adat;
2. Melakukan pendataan dan pengkajian tentang keberadaan Masyarakat Adat secara Nasional;

3. Melakukan konsultasi kebijakan, pengembangan standar kebijakan;
4. Melakukan pemantauan terhadap pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah;
5. Melakukan mediasi konflik yang dihadapi oleh masyarakat adat;
6. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat;
7. Memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil pemantauan dan proses mediasi yang telah dilakukan; dan
8. Memberikan pertimbangan kepada lembaga-lembaga negara yang sedang menjalankan proses hukum yang melibatkan Masyarakat Adat.

Bagian Keempat

Fungsi Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Provinsi dan Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten/Kota.

Pasal 31

- (1) Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Provinsi dan Kabupaten/Kota berfungsi untuk melakukan verifikasi Masyarakat Adat lintas Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi untuk selanjutnya diusulkan kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai Masyarakat Adat.
- (2) Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten/Kota berfungsi untuk melakukan verifikasi Masyarakat Adat pada tingkat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Masyarakat Adat.

Bagian Kelima

Susunan Keanggotaan

Pasal 32

- (1) Anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah, unsur akademisi, Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil.
- (2) Anggota Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah, unsur akademisi, Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil.

- (3) Anggota Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah, unsur akademisi, Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil.
- (4) Dalam rangka pemenuhan affirmative action, maka jumlah perwakilan Masyarakat Adat didalam Komisi Nasional Masyarakat Adat maupun Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih banyak dibandingkan unsur lainnya.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 33

- (1) Syarat-syarat menjadi anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat:
- a. Warga negara Indonesia;
 - b. Memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Masyarakat Adat dan hak-haknya serta kebijakan pulik lainnya;
 - e. Memiliki pengalaman dalam aktivitas Masyarakat Adat;
 - f. Bukan anggota partai politik dan anggota TNI/POLRI;
 - g. Bersedia meletakkan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat;
 - h. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - i. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - j. Sehat jiwa dan raga.
- (2) Khusus untuk perwakilan dari Masyarakat adat, syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam huruf (d), (e), dan (f) tidak berlaku.
- (3) Perwakilan dari unsur Masyarakat Adat diusulkan oleh komunitas darimana berasal dan organisasi masyarakat adat.
- (4) Rekrutmen calon anggota Komisi nasional Masyarakat Adat dilaksanakan oleh pemerintah seara terbuka, jujur dan objektif.
- (5) Daftar calon anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat wajib diumumkan kepada masyarakat.

- (6) Setiap orang berhak mengajukan pendapat terhadap calon anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan disertai alasan.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Calon anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 17 (tujuh belas) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 35

Anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 36

Pemberhentian

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Nasional Masyarakat Adat diusulkan kepada Presiden.
- (2) Anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat berhenti atau diberhentikan karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Telah habis masa jabatannya;
 - c. Mengundurkan;
 - d. Dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;

- e. Sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1(satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. Melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Nasional Masyarakat Adat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Presiden.
- (4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (5) Anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat pengganti antar waktu diambil dari dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Nasional Masyarakat pada periode berikutnya.

Pasal 37

Pertanggungjawaban

- (1) Komisi Nasional Masyarakat Adat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Laporan lengkap Komisi Nasional Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.
- (3)

BAB VIII

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Masalah-masalah yang merupakan pelanggaran terhadap hukum adat dapat terjadi antar anggota didalam suatu Masyarakat Adat, antara Masyarakat Adat yang satu dengan Masyarakat Adat yang lain, dan

antara Masyarakat Adat dengan pihak lain yang bukan Masyarakat adat baik perorangan maupun badan hukum.

- (2) Penyelesaian masalah yang terjadi akibat pelanggaran terhadap hukum adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan melalui proses peradilan adat.
- (3) Badan hukum dan perseorangan yang bukan anggota masyarakat adat wajib tunduk pada putusan peradilan adat.
- (4) Badan hukum dan perseorangan yang bukan anggota masyarakat adat yang tidak tunduk pada putusan peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda.

Bagian Kedua Sengketa Internal

Pasal 39

- (1) Sengketa internal dalam Masyarakat Adat diselesaikan oleh Lembaga Adat melalui proses Peradilan adat.
- (2) Lembaga Adat mengeluarkan putusan Lembaga Adat sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Komisi Nasional Masyarakat Adat yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 41

- (1) Sumber pendanaan dalam rangka menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dan Komisi Nasional Masyarakat Adat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Sumber pendanaan dalam rangka menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi).

- (3) Sumber pendanaan dalam rangka menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah kabupaten/Kota dan Panitia Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota).

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
- a. Memberikan informasi terkait identifikasi Masyarakat Adat;
 - b. Memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah;
 - a. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan Masyarakat Adat;
 - b. Menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat;
 - c. Memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Adat;
 - d. Memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam perlindungan Masyarakat Adat;
 - e. Melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Adat;
 - f. Menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Adat;
 - g. Melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat; dan
 - h. Membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kearifan lokal.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat adat yang mengakibatkan masyarakat adat

mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100 (seratus) juta dan paling banyak Rp. 1.000.0000.000 (satu milyar).

Pasal 44

Setiap orang yang dengan sengaja atau memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Masyarakat Adat tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, sehingga masyarakat adat tidak dapat hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar).

Pasal 45

Setiap orang yang dengan sengaja atau memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Masyarakat Adat tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, sehingga masyarakat adat tidak dapat hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar).

Pasal 46

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan pasal 59, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masyarakat beserta hak-haknya tetap dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan dilakukan penyesuaian dengan Undang-undang ini.
- (2) Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Masyarakat Adat beserta hak-haknya yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan dilakukan proses penyesuaian dengan Undang-Undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Masyarakat Adat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan

Pasal 50

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

*Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...*

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...NOMOR....

**PENJELASAN
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. . . TAHUN. . .
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT**

I. Penjelasan Umum

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari bersatunya komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara. Komunitas tersebut telah melahirkan Masyarakat Hukum Adat dengan hak yang dimilikinya. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam perkembangannya, pasca terbentuknya NKRI, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak Masyarakat Hukum Adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak Masyarakat Hukum Adat. Kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan izin hak pengelolaan hutan kepada swasta telah mengakibatkan penebangan hutan tanpa perencanaan matang dan tanpa memikirkan dampaknya untuk generasi berikutnya. Masyarakat Hukum Adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari hutan dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka.

Secara normatif, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk Masyarakat Hukum Adat, meskipun implementasinya belum seperti

yang diharapkan. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.*” Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “*Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas partisipasi*” adalah bahwa menempatkan masyarakat adat di Indonesia sebagai warga Negara Indonesia, yang menjadi subjek utama dalam politik pembangunan di Indonesia, berhak penuh untuk diperlakukan setara, berhak penuh untuk mendapatkan semua informasi publik, berhak penuh untuk menentukan pilihannya secara bebas, dan menyelenggarakan urusannya ke dalam komunitas masyarakatnya dengan perangkat sosial politik budaya yang dilindungi Negara, yang dengan sadar pula memenuhi seluruh tanggung jawab mereka kepada Negara”.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat tidak boleh direduksi menjadi *benefit sharing*, karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia karena dapat menjadi bias manfaat material atau ekonomi semata, namun mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban tertentuterhadap Negara dalam kedudukan mereka sebagai warga Negara Indonesia; transparansi yang menunjang pencerdasan masyarakat adat agar kemakmuran mereka sebagai bagian dari ‘bangsa dan tumpah darah Indonesia’ terus meningkat; yang menghormati budaya-budaya masyarakat adat sebagai unsur pembentuk budaya nasional Indonesia; yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan otonom membuat keputusan tentang masa depan mereka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa tiadanya pembedaan berdasarkan warna kulit, tingkat pendidikan, perbedaaan/ragam kebudayaan, sistem kepercayaan, sehingga penyelenggaraan pembangunan bangsa dan Negara menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia untuk menjadi lebih cerdas, lebih sejahtera, dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi dalam lingkup komunitas maupun dalam lingkup bangsa dan sebagai warga dunia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan Negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas keberlanjutan lingkungan*” adalah bahwa penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimal untuk mendukung kehidupan akan mengakibatkan bencana bagi manusia. Prinsip ini mesti dilakukan secara integratif oleh semua pihak dalam pembangunan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembangunan yang lain misalnya pembangunan irigasi yang sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat setempat.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan

intelektual misalnya: teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual, dan kesusasteraan.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana berat" adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP yang diancam dengan pidana penjara dan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, misalnya pembunuhan.

Yang dimaksud dengan "tindak pidana khusus" adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP, dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus, misalnya: korupsi, terorisme, narkoba, dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat menekankan Putusan Lembaga Adat sebagai hasil penyelesaian sengketa dalam wilayah hukum publik, misalnya pidana.

Ayat (3)

Peradilan Adat dapat berjenjang dari peradilan adat tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Provinsi seperti Mahkamah Tinggi Adat.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, pejabat Tata Usaha Negara, atau anggota masyarakat lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sumber lain yang sah” antara lain:
hibah dan sumbangan dari organisasi masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...